

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Demokrasi adalah sesuatu yang sakral adanya dalam penyelenggaraan suatu negara, walau kadang kondisi geografis dan budaya setempat tidak menghendaki adanya hal tersebut, namun ketakutan di kucilkan dalam pergaulan antar bangsa membuat demokrasi harus selalu di tegakan, ada ataupun tidak, manfaat yang terkandung di dalam nya bagi bangsa tersebut.

Banyak tantangan dan halangan yang menghadang agar demokrasi dapat berdiri di suatu negara, sangat dibutuhkan ketekunan para penyelenggaranya agar bisa berhasil. Demokrasi tidak di rancang demi efisiensi, tapi demi pertanggungjawaban kepada publik dan legitimasi publik untuk setiap tindakan pemerintah.

Stein Ringen dalam bukunya, *What the Democracy For*, menyatakan bahwa demokrasi adalah kemenangan. Hal ini merujuk pada kompetisi yang telah berakhir beberapa dekade lalu. Kini di banyak negara, demokrasi menjadi trend dan iman bagi warga negara yang menganutnya. Bagi mereka demokrasi bukan lagi sebuah cara untuk atau proses menuju, tetapi telah menjadi tujuan dari berbangsa dan bernegara<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://www.berita-ekonomi.com/2012/05/01/ste-ringen-what-the-democracy-for/>

Sebagus apapun sebuah pemerintahan di rancang, ia tidak dapat di katakan demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan itu di pilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk semuanya. pemilihan-pemilihan yang bebas dan adil adalah hal terpenting dalam menjamin kesepakatan mereka yang di perintah, pondasi politik demokratis.

Mereka dengan serta merta menjadi instrumen baik untuk penyerahan kekuasaan dan legitimasi kekuasaan, karena pemilihan yang tidak adil dan tidak jujur bisa menimbulkan keraguan pada kemenangan seseorang yang menduduki jabatan di pemerintahan dan mengurangi kecakapannya dalam memerintah.

Pilkada langsung di Indonesia yang dimulai Juni 2005 sering dikatakan sebagai "lompatan demokrasi". Istilah ini bisa diartikan positif maupun negatif, dalam pengertian positif, Pilkada langsung sebagai sarana demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untuk memilih kepala daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Sarana ini akan membuat keseimbangan dengan suprastruktur politik, karena melalui pemilihan langsung rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan

... ..

keputusan pemerintah sehari-hari, mereka dapat melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan yang sudah mendapat mandat langsung dari rakyat<sup>2</sup>.

Dipaparkan lebih lanjut oleh Aminudin dalam pengertian yang negatif, Pilkada langsung sebagai “lompatan demokrasi” mencerminkan penafsiran sepihak atas manfaat dari proses Pilkada. Proses ini sering dianggap sebagai “pesta demokrasi rakyat” di mana rakyat berhak untuk berbuat apa saja, termasuk tindakan-tindakan anarki, baik atas inisiatif sendiri maupun yang dimobilisasi oleh kandidat dan pendukungnya atau karena dorongan partai politik sebagai pihak yang mengajukan kandidat tersebut. *Euforia* ini juga sering direspon khalayak sebagai kesempatan untuk meraih keuntungan materi dalam Pilkada, khalayak di sini bisa berupa *political entrepreneurs* (para broker politik) maupun masyarakat umum<sup>3</sup>.

Para broker memanfaatkan Pilkada sebagai kesempatan untuk meraih keuntungan dan jasa yang dibutuhkan oleh para kandidat, mulai dari persiapan pencalonan, masa pencalonan, kampanye, sampai tahap pemungutan suara dan sesudahnya. Dalam istilah yang populer, mereka disebut orang-orang yang “ngojek” Pilkada, atau bahkan sebagian dapat disebut sebagai *free riders* (para penumpang gelap) Pilkada. Mereka bisa masuk ke dalam lingkaran terdalam (*inner circle*) kandidat sebagai tim sukses atau tim kampanye<sup>4</sup>.

Pilkada dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal, sekaligus melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional Pilkada di daerah adalah ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 perubahan kedua yang menyatakan bahwa: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota di pilih secara demokratis". Pemilihan demokratis dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (selanjutnya di ganti dengan UU No.32/2004) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pada pasal 56 ayat (1) telah memuat regulasi bersejarah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan lebih lanjut Pilkada langsung diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2005 tentang perubahan pertama, PP No.25 tahun 2007 tentang perubahan kedua dan PP No.49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga PP No.6 tahun 2005, serta PP No.3 tahun 2005 (yang telah menjadi Undang-Undang) tentang perubahan pertama dan Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.32 tahun 2004. dan ada juga Undang-Undang No.22 tahun 2007 yang mengamputasi pasal - pasal yang mengatur tentang lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Undang Undang No.32 Tahun 2004 dalam pasal 56 menentukan bahwa pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dilaksanakan secara

demokratis berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil, dengan asumsi tersebut maka seyogyanya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan oleh badan atau lembaga independent, supaya demokratisasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tercapai.

Lembaga yang di beri amanah oleh Undang Undang No. 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pilkada langsung adalah komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang mandiri dan tidak terikat dengan KPU Pusat, yang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terikat dengan tahap-tahap yang telah di tetapkan oleh peraturan pemerintah yaitu PP. No.6 Tahun 2005, namun setelah adanya UU No.22 tahun 2007 maka pelaksana Pilkada Bupati adalah KPU Kabupaten yang mempunyai hubungan *vertikal* dengan KPU/ hubungan atasan dan bawahan.

Ketika Undang Undang memberikan kewenangan suatu lembaga negara maka lembaga tersebut harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya, tetapi sayangnya Undang-Undang No.32 tahun 2004 (yang mana ketika pelaksanaan pilkada Bupati Kabupaten Purbalingga belum ada UU 22 tahun 2007) tidak menetapkan lebih lanjut. Setelah adanya *judicial review* Mahkamah Konstitusi pada pasal 57 ayat 1 UU No.32/2004 yang membatalkan pasal tentang pertanggungjawaban KPU Kabupaten kepada DPRD ,sehingga memunculkan persoalan bagaimana bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten sebagai lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hal tersebut yang menggugah peneliti untuk melakukan kajian mengenai realitas pemilihan Bupati di kabupaten Purbalingga dengan segala persoalan persoalan hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 jo. PP No. 6 Tahun 2005 terutama hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban lembaga KPU kabupaten Purbalingga.

#### **B. Rumusan masalah.**

Berdasarkan hal di atas maka dapat di rumuskan sebagai berikut :

**Bagaimana pertanggungjawaban KPU kabupaten Purbalingga, dalam penyelenggaraan Pilkada Bupati tahun 2005 di kabupateh Purbalingga?**

#### **C. Tujuan penelitian.**

Mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban KPU kabupaten Purbalingga sebagai lembaga penyelenggaraan Pilkada Bupati tahun 2005 di Kabupaten Purbalingga.

#### **D. Manfaat penelitian.**

Manfaat penelitian ini di harapkan :

1. Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana keilmuan, terutama ilmu hukum ketatanegaraan.
2. Di harapkan dapat memberikan masukan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Purbalingga guna melakukan pemikiran dan telaah bagi usaha merumuskan upaya atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Pertanggungjawaban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pilkada Bupati secara langsung oleh rakyat